



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di **Kabupaten Bangka Barat**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 02 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 22 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/28/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan hamil 5 bulan dan Tergugat berstatus Jejaka;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan umur 6 tahun;
 - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan umur 5 bulan;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 bulan, lalu Penggugat dan tergugat pindah ke **Kota Jogja** selama kurang lebih 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat di **Kota Jogja** karena melanjutkan pendidikan sedangkan Tergugat di bangka karena pekerjaan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikah nafkah secara layak dan cukup kepada penggugatbeserta anaknya, yakni Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yakni Tergugat sukamencekik,menampardan menodong Penggugat dengan menggunakan pisau;
 - c.Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - d. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan perkataan Tergugat seringkali menyinggung perasaan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir bulan November 2016 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat lalu Penggugat di tampar dan di pukuli oleh Tergugat bulan Desember Tahun 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di



wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada pihak keluarga, teman dan tetangga Tergugat tapi tidak ada yang mengetahui dimana Keberadaan Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho sehingga membuat rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Radio Pilar Yuda Nusantara sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Mtk, tanggal 06 Februari 2018 dan tanggal 06 Maret 2018,



serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada sedikit perubahan pada identitas Penggugat yaitu nama Penggugat tertulis "**Penggugat**" dirubah menjadi "**Penggugat**";

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/28/VI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan **Kabupaten Bangka Barat**, tanggal 22 Juni 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Penggugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke **Kota Jogja** lebih kurang 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat masih tinggal di **Kota Jogja** karena melanjutkan pendidikan sedangkan Tergugat pulang ke **Kabupaten Bangka Barat** karena urusan pekerjaan;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, selain itu Saksi juga pernah melihat ada bekas luka karena lemparan pisau di kaki Penggugat dan Tergugat pun suka berkata kasar baik kepada Penggugat maupun Saksi selaku mertua dari Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberi kabar berita bahkan tidak diketahui keberadaan/alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebulan sebelum Tergugat pergi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat hingga Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Penggugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi orang tua Penggugat **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke **Kota Jogja** lebih kurang 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat masih tinggal di **Kota Jogja** karena melanjutkan pendidikannya sedangkan Tergugat pulang ke **Kabupaten Bangka Barat** karena urusan pekerjaan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan Saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher dan membanting badan Penggugat, selain itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat maupun ke keluarga Penggugat, hal ini Saksi ketahui dari SMS yang dikirim Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberi kabar berita bahkan tidak diketahui keberadaan/alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebulan sebelum Tergugat pergi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat hingga Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok (P), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (P.1), sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai*



sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedaroh cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, selain itu Tergugat pun suka berkata kasar kepada Penggugat, dan



Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak. Sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kejelasan dan tanpa ada nafkah lahir dan bathin, selain itu juga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi dan kedua saksi juga mengaku telah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejakbulan Juli 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan keterangan kedua saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, selain itu Tergugat pun suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwasejak bulan Desember 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kejelasan dan tanpa ada nafkah lahir dan bathin;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit bisa terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredakan konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan



memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تنطلق القاضا لتفريقو حينئذ يطلقها القاضا طلقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok padahari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi/22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah, A, S.H.I

Komariah, S.H.I

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	230.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 321.000,-